

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA (Prospek dan Tantangan di Tengah Masyarakat yang Multikultural)¹

Dikdik Baehaqi Arif²

A. Pendahuluan

Realitas kebhinnekaan Indonesia sebagaimana tergambar dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang meniscayakan pentingnya sebuah pemahaman bahwa sekalipun satu, tidak boleh dilupakan bahwa sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda dalam suatu keragaman. Secara historis, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang kuat tidaklah lahir semata-mata dari semangat kemanunggalan atau ketunggalan (*tunggal-ika*), melainkan pengakuan adanya pluralitas (kemajemukan) dan heterogenitas (keanekaragaman) sekaligus kesediaan untuk menghormati pluralitas dan heterogenitas itu (Arif, 2008). Karena itu, kebhinnekaan ini perlu dipahami oleh warga negara sebagai suatu konstruksi sosial bangsa Indonesia yang dicita-citakan (*imagined community*) sebab para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak akan tahu dan tidak kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Semuanya menjadi konsep komunitas politik ketika ditiupkan konsep sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka yang pada saat yang sama komunitas itu berubah menjadi sesuatu yang terbayang berada dalam bangunan bayang-bayang citra sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada dalam batas-batas kesamaan itu.

Namun, pada sisi yang lain, ia juga menimbulkan dampak negatif, karena pada saat masyarakat Indonesia tidak saling mengenal sebagian besar anggota lain, tidak bertatap muka dengan mereka, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka justru seringkali menjadi pemicu timbulnya konflik

¹ Disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Dosen PPKn FKIP UAD, Sabtu, 14 Mei 2011 dalam rangka Diseminasi hasil Pentaloka Doswar yang diikuti penulis di Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro, Magelang 11-13 April 2011. Bagian besar makalah ini merupakan elaborasi dari materi yang disampaikan oleh para narasumber pada kegiatan tersebut.

² Dosen Program Studi PPKN FKIP UAD. *E-mail*: baehaqi_arif@yahoo.co.id

antarkelompok masyarakat, yang pada gilirannya, konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*) (Arif, 2008). Berbagai konflik yang muncul akhir-akhir ini bisa jadi dipicu oleh ketidakmampuan kita memahami perbedaan. Sebagai contoh, kebhinekaan kita terusik dengan berbagai konflik bernuansa agama, seperti peristiwa di parung Bogor, Jakarta, Bandung, Lombok, dan terakhir di Cikeusik yang menimbulkan korban jiwa, dan sampai saat ini belum ditemukan penyelesaian yang *wisdom*.

Selain dihadapkan pada berbagai konflik, dalam konteks kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita dewasa ini, kita juga dihadapkan pada berbagai krisis seperti krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, krisis kebudayaan, krisis keteladanan, terutama krisis moral (Kaelan, 2011:1).

Bahkan Kaelan (2011) menambahkan bahwa kini, kita dihadapkan pada semakin luntuhnya nasionalisme bangsa, lemahnya penegakan hukum, korupsi yang semakin merebak dengan wajah baru, kolusi dan nepotisme dengan wajah demokrasi, primordialisme, etika politik kalangan elit kita terutama para penyelenggara negara dewasa ini sangat mengecewakan rakyat. Untuk menyebut beberapa contoh, di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup rakyat saat ini justru para wakil rakyat kita, bersemangat untuk membangun gedung DPR yang nilainya cukup fantastis, sebelumnya juga telah direalisasikan perbaikan kompleks perumahan DPR yang menelan ratusan miliar rupiah, mobil baru untuk para menteri negara, wacana gaji Presiden dan pejabat negara, dan sebagainya. Dalam media televisi, kita menyaksikan seorang anggota wakil rakyat yang diproses dalam peradilan karena korupsi, masih tersenyum dan melambaikan tangan kepada pemirsa, sehingga terkesan seakan-akan pelanggaran itu biasa-biasa saja. Mimbar terhormat wakil-wakil rakyat kita, baik dalam rapat Pansus, paripurna maupun rapat komisi diwarnai oleh luapan ekspresi kekerasan, debat kusir, berteriak seperti di arena layar tancap, bahkan saling memaki di forum yang sangat terhormat, seolah-olah merupakan hal yang biasa. Plesir ke luar negeri dengan dalih study banding yang menelan banyak biaya, bahkan perilaku seakan-

akan tidak memiliki tanggung jawab juga ditampilkan oleh oknum wakil rakyat kita dengan membuka situs porno tatkala rapat paripurna DPR.

Melihat realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini, yang dihindangi berbagai krisis, maka menjadi sangat penting untuk direalisasikan pembangunan karakter bangsa. Proses pembangunan karakter bangsa tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi wahana pembangunan karakter bangsa yang bermartabat.

B. Karakter Bangsa dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Negara bangsa Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok-kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam) (Kusumohamidjojo, 2000:45). Realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Hefner (2007:16) mengilustrasikan Indonesia sebagaimana juga Malaysia memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya (*cultural pluralism*) secara lebih mencolok, sehingga dipandang sebagai “lokus klasik” bagi bentukan baru “masyarakat majemuk” (*plural society*). Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, *pertama* secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan *kedua* secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2007:33).

Namun demikian, pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme (Azra, 2006:152). Lebih lanjut Azra (2006:152) mengemukakan bahwa dalam politik ini, yang diberlakukan bukannya penghormatan terhadap keragaman (kebhinnekaan atau multikulturalisme), tetapi sebaliknya adalah keseragaman (monokulturalisme) atas nama stabilitas untuk pembangunan.

Berakhirnya sentralisasi Orde Baru yang memaksakan monokulturalisme, pada gilirannya telah memunculkan kesadaran akan pentingnya memahami kembali kebhinnekaan, multikulturalisme Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi adalah sebuah “masyarakat multikultural Indonesia” (Arif, 2008). Berbeda dengan masyarakat majemuk yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, masyarakat multikultural dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98). Masyarakat multikultural ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006:154, Suparlan 2005). Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Lawrence A Blum (2001:16), seorang profesor filsafat di University of Massachusetts di Amherst menawarkan definisi multikulturalisme sebagai berikut: Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Dalam konsep multikulturalisme tercakup tiga sub nilai. *Pertama*, menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang; *Kedua*, menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang (dan dari) kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya; *Ketiga*, menilai dan merasa senang dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan itu sendiri, yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam

masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara (Arif, 2008).

Sebagaimana dikemukakan di atas, potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural cukup besar, karena itu pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara yang cinta damai mutlak diperlukan. Sebab tanpa kepemilikan karakter tersebut, sulit bagi bangsa dan negara untuk tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan, berbagai konflik yang lahir dari realitas kebhinnekaan tersebut. Dalam hal ini, pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural. Pernyataan Ellen G. White yang dikutip Hidayatullah (2011) menyebutkan bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Pernyataan tersebut memberikan penguatan bahwa pembangunan karakter tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Bahkan Stiles (Hidayatullah, 2011) menyatakan bahwa “Pembangunan karakter tidak dapat dilakukan dengan serta merta tanpa upaya sistematis dan terprogram sejak dini”.

Bila dicermati fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional sesungguhnya bermuara pada upaya pembangunan karakter bangsa. Secara rinci bunyi fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut adalah:

Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional).

Apa sebenarnya karakter itu? Dilihat dari asal katanya, karakter berasal dari kata Yunani *charaktêr* yang mengacu kepada suatu tanda yang terpatris pada sisi sebuah koin. Karakter menurut Kalidjernih (2010) lazim dipahami sebagai kualitas-kualitas moral yang awet yang terdapat atau tidak terdapat pada setiap

individu yang terekspresikan melalui pola-pola perilaku atau tindakan yang dapat dievaluasi dalam berbagai situasi. Karakter adalah *The combination of qualities and personality that makes one person or thing different from others* (Hidayatullah, 2011). Dalam Kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Dalam pandangan Purwasasmita (2010) disebut watak jika telah berlangsung dan melekat pada diri seseorang.

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Secara psikologis dan *socio-cultural*, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi *social kultural* (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan *socio-cultural* tersebut dapat dikelompokkan dalam olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). *Olah hati* berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab. *Olah pikir* berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi cerdas. *Olah raga* berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. *Olah rasa dan karsa* berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian dan kreatifitas.

Dalam konteks suatu bangsa, karakter dimaknai sebagai nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa (PP Muhammadiyah, 2009). Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan

menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Karena itu, dalam pemaknaan demikian, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat: religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Sifat *religius* dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran. Sifat *moderat* dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Sifat *cerdas* dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Dan sikap *mandiri* dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antarperadaban bangsa-bangsa.

Untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang kuat menurut Kaelan (2011) seyogyanya didasarkan pada dasar filosofis bangsa. Bangsa Indonesia telah menentukan jalan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu '*khitoh*' kenegaraan, *filosofischegrondslag* atau dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Karena itu, etika politik kenegaraan sebagai prasyarat membentuk karakter bangsa perlu disandarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Sebab sebagai dasar negara, *filosofischegrondslag*, Pancasila bukan merupakan suatu preferensi, melainkan sudah merupakan suatu realitas objektif bangsa dan negara Indonesia, yang memiliki *dasar legitimasi yuridis, filosofis, politis, historis dan kultural*.

Di sisi lain, menyikapi berbagai konflik yang muncul, Budihardjo (2011) menyebutkan bahwa dalam masyarakat yang multikultural kita harus mengumandangkan *the power of love*. Sebab hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yaitu menciptakan kedamaian, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, yang dia singkat menjadi PHPH (*peace, health, prosperity, happiness*). Karena itu, dalam masyarakat yang multikultural memerlukan beberapa kondisi sebagai berikut: *trust* (saling percaya), *integrity* (tulus, jujur), *tolerance* (keluwesan, kelembutan), dan *spirit to unite* (semangat untuk bersatu).

C. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembangunan Karakter Bangsa

Berbagai krisis yang dikemukakan di atas disinyalir sebagai bagian dari kegagalan pendidikan membangun karakter dalam masyarakat yang multikultural. Hidayatullah menyebutkan dua sebab gagalnya pendidikan karakter. *Pertama*, Sistem pendidikan yang kurang menekankan pembangunan karakter tetapi lebih menekankan pengembangan intelektual, seperti sistem evaluasi pendidikan menekankan aspek kognitif/akademik dalam bentuk ujian nasional. *Kedua*, Kondisi sosial yang kurang mendukung pembangunan karakter yang baik.

Berdasarkan kerangka di atas, selanjutnya bagaimana peranan dan strategi PKn dalam pembangunan karakter bangsa? Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan yakni *civic education* dan *citizenship education*. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”, atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* oleh Cogan (1999:4) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup “...*both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen*”.

Di sisi lain, David Kerr mengemukakan bahwa *Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process*. (Kerr, 1999:2) atau PKn dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut.

Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa istilah *citizenship education* lebih luas cakupan pengertiannya daripada *civic education*. Dengan cakupan yang luas ini maka *citizenship education* meliputi di dalamnya PKn dalam arti khusus (*civic education*). *Citizenship education* sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui persekolahan.

Untuk konteks di Indonesia, *citizenship education* atau *civic education* dalam arti luas oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan (Somantri, 2001; Winataputra, 2001) atau pendidikan kewargaan (Azra, 2002). Secara terminologis, PKn diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 2000 dalam Samsuri, 2011).

Dilihat secara yuridis, kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat PKn yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a) Pendidikan Agama, b) Pendidikan Kewarganegaraan, c) Bahasa...” dan “kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a) Pendidikan Agama; b) Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa.” Dengan demikian, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan memiliki landasan yang kuat untuk dibelajarkan kepada setiap warga negara.

Secara paradigmatis Winataputra (2001), mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga komponen, yakni (1) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (2) program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan, yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan

pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*).

Kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas sosial-kultural PKn yang tercakup di dalamnya memberi ciri multifasetisitas atau multidimensionalitas. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat PKn dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak azasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Hal itu tergantung dari aspek ontologi mana kita berangkat, dengan metode kerja epistemologi mana pengetahuan itu dibangun, dan untuk arah tujuan aksiologis mana kegiatan itu akan membawa implikasi.

Sebagai program kurikuler, mata kuliah PKn di perguruan tinggi adalah bentuk perubahan dari Pendidikan Kewiraan yang terlalu condong atau lebih berorientasi pada aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan. Karena itu, pengembangan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, kesadaran tentang ketaatan pada hukum, serta disiplin sosial bukanlah tujuan pendidikan kewiraan. Metode pengajaran yang diterapkan lebih bersifat indoktrinatif yang hanya menyentuh aspek kognitif, sedangkan aspek sikap dan perilaku belum tersentuh (Cipto, at all, 2002:ix).

Jauh sebelum diselenggarakannya PKn, pada jenjang perguruan tinggi, pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (sekitar tahun 1960-an), Filsafat Pancasila (tahun 1970-an sampai sekarang), Pendidikan Pancasila (1980-an sampai sekarang), Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an) dan Pendidikan Kewarganegaraan (2000 sampai sekarang) (Tukiran, dkk. 2009:12).

Pendidikan Kewiraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia (Lemhanas, 1994:4). Pada tahun 2000, substansi mata kuliah Pendidikan Kewiraan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi PKn berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum.

Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Menurut Tukiran, dkk (2009:12) kurangberhasilan pendidikan kewiraan paling tidak disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, secara substantif, Pendidikan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif. *Kedua*, walaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak partisipatif. *Ketiga*, ketiga subjek itu lebih bersifat teoretis daripada praktis.

Menurut Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti tersebut, PKn dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sedangkan dalam Pasal 4 Keputusan Dirjen Dikti tersebut menyebutkan bahwa tujuan PKn di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara republik Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3. Mempupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Selanjutnya bagaimana strategi PKn untuk pembangunan karakter bangsa? Mengutip pendapat Winataputra (2005), agar paling PKn dapat benar-benar memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan karakter bangsa, tiga hal perlu kita cermati, yaitu “*curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment*. *Pertama*, dilihat dari content kurikulum, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 obyek pembahasan Pendidikan kewarganegaraan ialah: Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan *Rule of Law*, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia. Substansi PKn tersebut menjadi dasar dalam pembangunan karakter warga negara yang pada gilirannya dapat terakumulasi menjadi karakter bangsa. Tugas para guru/dosen mengembangkan materi-materi tersebut sehingga benar-benar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Kedua, kelas PKn seyogyanya dilihat dan diperlakukan sebagai laboratorium demokrasi. Menurut Winataputra (2005) “...*laboratory for democracy where the spirit of citizenship and humanity emanating from the ideals and values of democracy are put into the actual practice by learners and teachers as well. In such a classroom learners and teachers should collaboratively develop and share democratic climate where decision making process is acquired and learned*”. Profil konseptual kelas PKn yang digagaskan di atas, harus dikembangkan untuk menggantikan kelas PKn saat ini yang bersifat lebih dominatif dan indoktrinatif. Untuk itu maka proses pembelajaran PKn perlu dikembangkan dengan menerapkan pendekatan belajar yang bersifat *memberdayakan siswa/mahasiswa*. Dengan demikian kelas PKn akan berubah dari yang selama ini bersifat “dominatif” menjadi “integratif”. Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah atau “*critical thinking-oriented and problem solving-oriented modes*”.

Dan *ketiga*, pada saat bersamaan lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya, juga dikondisikan untuk menjadi “*spiral global classroom*” (CICED, 1999:7). Dengan demikian kesenjangan yang

melahirkan kontroversi atau paradoksal antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Perlu disadari bahwa pembangunan karakter merupakan tugas dari semua pihak, mulai dari unsur sekolah (lembaga pendidikan), orang tua, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu dibangun kerjasama antara sekolah (lembaga pendidikan) dengan orang tua dan sekolah (lembaga pendidikan) dengan lingkungan masyarakat. Sehingga melalui kerjasama tersebut tidak akan terjadi lempar tanggung jawab kewenangan untuk melakukan pembinaan karakter, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Semua komponen merasa bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan karakter.

Daftar Pustaka

- Arif, D.B. (2008). "Kompetensi Kewarganegaraan untuk Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia". *Acta Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 (3) Oktober 2008.
- Arif, D.B. (2008). Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan. Tesis pada SPs UPI. Tidak diterbitkan.
- Azra, A. (2006). "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme". Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press.
- Blum, L.A. (2001). "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural". Dalam May, Larry, Shari Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Terjemahan oleh Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Budihardjo, E. (2011). "Mengembalikan Bangsa Indonesia yang Cinta Damai di Tengah Krisis Multidimensi: Suatu Pendekatan Budaya". Bahan tayangan disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
- Cipto, B. at all. (2002). *Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: LP3 UMY.
- Cogan, J.J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: CISED
- Hefner, R.W. (2007). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli "The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia". Yogyakarta: Kanisius.

- Hidayatullah, M.F. (2011). "Pendidikan Karakter dan Pengembangan Metode Pembelajaran Nilai". Bahan tayangan disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
- Kaelan. (2011). "Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia". Makalah disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
- Kalidjernih, F.K. (2010). "Situasionisme: Refleksi untuk Pendidikan Karakter di Indonesia", disampaikan dalam Seminar Aktualisasi Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Program Studi PKn SPs UPI, 15 November 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Lemhanas. (1994). *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: pt. RajaGrafindo Persada.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Purwasasmita, M. (2010). "Memaknai Konsep Alam Cerdas dan kearifan Nilai Budaya Lokal dalam Pendidikan Karakter Bangsa", dalam *Prosiding seminar Aktualisasi Pendidikan Karakter*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Samsuri. (2011). "Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Kompetensi Warga Negara". Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Senin, 9 Mei 2011 di Kampus II UAD, Yogyakarta
- Somantri, M.N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.
- Suparlan, P. (2003) "Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII, No.72.
- Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Tukiran, dkk. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Bandung: Kerjasama Alfabeta dan UMP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wianataputra, U.S. (2005). "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Demokratis dan Berkeadaban: *Tinjauan Filosofis-Pedagogis*". Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Dosen Pendidikan

Kewarganegaraan PTN dan PTS, *Ditjen Dikti*, untuk Wilayah Indonesia Barat. Hotel Dharma Deli, Medan 22 September 2005.

Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi pada PPS UPI, tidak diterbitkan.